

## **KEBERLAKUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERAN NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS BAGI KETURUNAN TIONGHOA BERAGAMA ISLAM**

**Oleh:**

**Octavia Dewi Indrawati**

[octaviaadewi21@gmail.com](mailto:octaviaadewi21@gmail.com)

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

**Mohammad Fajri Mekka Putra**

[fajriputra@yahoo.com](mailto:fajriputra@yahoo.com)

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Naskah Diterima : 10 Agustus 2022  
Naskah Diterbitkan : 29 November 2022

### **Abstrak**

Penulisan literatur ini memiliki capaian yakni mengkaji keberlakuan hukum perdata terhadap keturunan tionghoa beragama islam serta kewenangan dan peran notaris terhadap pembuatan terkait surat keterangan waris yang digunakan untuk keturunan tionghoa dengan beragama islam. Penelitian ini meneliti hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan koseptual. Hasil dari penelitian ini Sistem hukum yang dapat digunakan keturunan tionghoa yang beragama islam bebas untuk menentukan dirinya untuk menggunakan sistem hukum yang digunakan dalam pembuatan surat keterangan waris. Notaris memiliki kewenangan secara artibusi berdasarkan Pasal 1868 Kuhperdata dan Pasal 15 UUJN dalam membuat surat keterangan waris keturunan tionghoa beragama islam dikarenakan para keturunan tionghoa bebas menggunakan hukum barat atau hukum islam dalam membuat surat keterangan waris tersebut. Namun dalam membuat surat keterangan waris para notaris harus menerapkan prinsip kehatiOhatian agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan hukum.

**Kata Kunci:** Notaris, Waris, Keturunan Tionghoa

### ***Abstract***

*The purpose of this paper is to examine the enactment of civil law against Chinese descendants who are Muslim and the authority and role of a notary in making a certificate of inheritance for Chinese descendants who are Muslim. This research*

*is a normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study are the legal system that can be used by Chinese descendants who are Muslim are free to determine themselves to use the legal system used in making a certificate of inheritance. Notaries have the authority artificially based on Article 1868 of the Civil Code and Article 15 of the UUJN in making a certificate of inheritance for Chinese descendants who are Muslim because Chinese descendants are free to use western law or Islamic law in making the inheritance certificate. However, in making a certificate of inheritance, notaries must apply the precautionary principle so that later it does not cause legal problems.*

**Keywords:** *Notary, Inheritance, Chinese Descendants*

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia dikelilingi oleh banyak pulau dengan beragam jenis suku, agama, ras, etnis dan budaya. Berkenaan dengan itu, pastinya terdapat perbedaan-perbedaan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, mulai dari budaya, cara pandang hidup serta interaksi sesama individu. Maka dari itu, permasalahan tersebut haruslah diatasi dengan diadakannya aturan mengikat secara hukum yang dapat mengakomodir seluruh persoalan terkait kehidupan masyarakat untuk mencapai rasa keadilan. Adanya penggolongan penduduk di Indonesia merupakan warisan jaman penjajahan pemerintah Hindia Belanda yang merupakan implementasi dari politik *divide et impera* atau politik pecah belah.<sup>1</sup> Politik pecah belah ini mengklasifikasi penduduk Indonesia ke dalam tiga golongan sebagaimana dalam “Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) dikutip dari aturan baru yang sudah mulai berlaku sejak 1 Januari 1920 dalam Pasal 109 Regerings Reglement yakni Golongan Timur Asing (contoh: Tionghoa, Arab, Pakistan), Golongan Eropa, dan Golongan Pribumi”.<sup>2</sup> Adanya perbedaan golongan penduduk ini mengakibatkan adanya perbedaan mengenai sistem hukum yang diberlakukan dan masing-

---

<sup>1</sup> Asis Safioedin, *Beberapa Hal Tentang Burgerlijke Wetboek*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 15.

<sup>2</sup> Ni Ketut Novita Sari, Sihabudin Sihabudin, dan Bambang Sutjito. "Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Pendaftaran Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Jurnal RechtsIdee* 14, no. 2 (2019). hlm. 208.

masing golongan dan juga penduduk harus tunduk terhadap jenis hukum perdata yang tidak sama.

Setiap manusia pasti memiliki hubungan hukum satu sama lainnya dan salah satu contohnya adalah kematian. Namun begitu, ketika seorang individu penduduk meninggal tidak membuat hubungannya terhadap hukum ini berakhir begitu saja maupun dengan manusia lain sekalipun karena masih memiliki tanggung jawab serta adanya keterikatan hak serta kewajiban terhadap pihak individu maupun kelompok yang ditinggalkan. Maka, diperlukan rangkaian aturan yang mengikat agar didapatkan keseimbangan bagi tiap individu termasuk pula dalam persoalan kewarisan yang berkaitan dengan kematian.<sup>3</sup> Dalam halnya seseorang yang telah meninggal dunia, maka timbul suatu persoalan terhadap sesuatu yang ia tinggalkan yang menimbulkan akibat hukum mengenai bagaimana cara untuk penerusan serta sistem dialihkannya segala jenis harta yang dimiliki kepada keluarga yang masih hidup. Penerusan dan peralihan harta kekayaan individu akibat dari meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.<sup>4</sup> Hukum waris memiliki definisi sebagai aturan terkait perpindahan sejumlah hak atas benda waris milik individu yang meninggalkan dunia yang mana disebut sebagai “pewaris” dan dipindah haknya pada individu yang masih berada di dunia ini yang disebut sebagai “Ahli Waris”<sup>5</sup> Wirjono berpendapat mengenai warisan yang berkaitan dengan beragam hak maupun kewajiban individu saat meninggalkan dunia dan dialihkan hak dan kewajiban tersebut kepada individu yang masih berada di dunia.<sup>6</sup>

Kekayaan yang dimaksud bukan hanya berbentuk harta benda, namun juga termasuk hutang hingga beban orang yang meninggal. Pembuktian mengenai pihak yang memiliki hak terkait warisan yang ditinggalkan dapat dibuktikan

---

<sup>3</sup> Massora, Monika Ardia Ningsi, and Victoria Pasari Putri. "Kekuatan hukum surat keterangan ahli waris bagi golongan bumiputera yang dikuatkan oleh camat." *Jurnal Notarie* 2, no. 3 (2019). hlm. 389.

<sup>4</sup> Ita Kristiana, "Surat keterangan Waris Bagi Warga Negara Indonesia", Tesis Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, 2004, hlm. 1.

<sup>5</sup> Ketut Nindy Rahayu Sugitha dan Cok Dalem Dahana, "Urgensi Pengaturan Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Pembagian Golongan Penduduk Di Indonesia" *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no 3, hlm. 523-534.

<sup>6</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1980), hlm. 8.

dengan Surat keterangan waris (SKW) sebagai landasan pembagian harta peninggalan pewaris serta pihak dengan haknya sebagai penerima warisan terkait harta peninggalan pewaris berdasarkan *Legitieme Portie* dan/atau wasiat.<sup>7</sup> SKW merupakan suatu dokumen yang berisi mengenai keberaran bahwa mereka adalah ahli waris dan pihak yang seharusnya menjadi seorang pewaris. Urgensi dibuatnya SKW adalah untuk mengalihkan jenis harta yang termasuk kategori bergerak dan juga kategori tidak termasuk bergerak juga menjadi salah satu bagian dari persyaratan didalam alihan haknya terhadap tanah berkat pewarisan.<sup>8</sup> Dalam kaitannya dengan pembuktian pihak ahli waris terhdap pewaris yang meninggalkan dunia, di Indonesia sendiri masih melibatkan keragaman sistem hukum kewarisan antara sistem kewarisan yang mengacu pada perdata barat berlandaskan pada KUHPerdata, sistem pada sebuah proses kewarisan berdasarkan adat yang mengacu pada budaya dengan juga adat kesukuan dari suatu daerah pada ruang lingkup aturan terakit adat dan sistem pada kewarisan Islam untuk orang yang beragama islam. Atas perbedaan tersebut pun menimbulkan adanya perbedaan instansi yang berwenang untuk mengeluarkan SKW. Pembuatan bukti sebagai ahli waris dilakukan berdasarkan golongan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 tentang Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:

- 1) “Bagi Warga Negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

---

<sup>7</sup> Fardatul Laili, "Analisis Pembuatan Surat Keterangan Waris yang Didasarkan pada Penggolongan Penduduk (Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis)." Disertasi Fakultas Hukum Universitas Brawijawa, 2015. hlm. 2.

<sup>8</sup> Habib Adjie, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Waris)*, (Bandung: Mandar Maju 2000), hlm. 2.

- 2) Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris;
- 3) Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lain, surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.”

Merujuk pada ketentuan diatas, terhadap pihak yang termasuk dalam kategori warga negara Indonesia yang merupakan keturunan Tionghoa, pembuatan SKW dilakukan dihadapan Notaris. Notaris disini berperan sebagai pihak pejabat bidang publik yang punya sebuah kewenangan secara atributif oleh undang-undang sebagai melahirkan sebuah akta otentik sebagaimana diuraikan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN). Akta otentik sebagaimana disebutkan diatas menjadi salah satu bentuk bukti yang tertulis dan dapat diterima oleh pengadilan dengan perannya sebagai alat bukti mutlak, namun dapat dibantah hingga ditolak jika terdapat bukti sebaliknya oleh saksi-saksi yang ada. Dalam pembuatan SKW, notaris harus tetap memperhatikan ketentuan dan substansi terkait, termasuk layaknya surat keterangan kemarian pewaris, surat keterangan perkawinan pewaris, jumlah anak kandung pewaris, selama pewaris hidup memiliki anak angkat atau tidak, serta apakah terdapat perjanjian perkawinan maupun wasiat yang lahir dari instansi yang memiliki kewenangan. Sedangkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, terkait pengaturan waris diatur lebih khusus menggunakan Hukum Islam yang bersumber berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad para ulama. Terkait pembuatan SKW, pembuatannya dapat dilakukan oleh para ahli warisnya sendiri dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan Kepala Desa/ Kelurahan dan camat tempat tinggal pewaris pada saat ia meninggal.

Permasalahan hukum mulai muncul ketika terdapat warga yang beragama islam keturunan Tionghoa ingin membuat SKW, dimana yang memiliki wewenang dalam pembuatan SKW bagi etnis tionghoa adalah notaris. Dalam praktiknya, masih terdapat beberapa notaris yang tidak sanggup melahirkan sebuah SKW karena alasan perbedaan dalam hal aturan dengan islam. Dengan demikian, akibat

dari adanya permasalahan ini adalah telah terjadi ketidakpastian hukum bagi umat muslim keturunan Tionghoa yang ingin membuat SKW. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menulis tulisan ilmiah ini dengan judul **“Keberlakuan KUH Perdata dan Peran Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris bagi Keturunan Tionghoa beragama Islam”**.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan pendapatnya “bahwa metode penelitian hukum normatif merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mencari kebenaran dengan menggunakan aturan hukum, doktrin dan prinsip-prinsip ilmu hukum dengan tujuan menjawab permasalahan yang ada”.<sup>9</sup> Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Melalui teknik studi pustaka yang akan membantu penulisan artikel ini dengan menggunakan bahan-bahan hukum baik berupa bahan hukum primer yakni peraturan-peraturan terkait, bahan hukum sekunder yakni buku atau literatur, karya tulis atau jurnal hukum dan bahan hukum tersier yaitu artikel pada internet, kamus-kamus hukum. Kemudian, setelah seluruh bahan telah terkumpul, maka akan dilakukan analisis dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif yang dikaji secara sistematis.<sup>10</sup>

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Keberlakuan Hukum Perdata dalam Pembagian Waris serta Pembuatan Surat Keterangan Waris Terhadap Keturunan Tionghoa Beragama Islam.**

Hukum waris menjadi aturan terkait harta dalam segala jenis bentuk yang dimiliki oleh individu yang telah tiada yang menentukan kepada siapa akan diberikan yang

---

<sup>9</sup> Karma, M. *Et.al.* “Sanksi Administratif Dan Penyelesaiannya Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun”. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2, (2021), hlm. 266.

<sup>10</sup> Finanto Valentino, Cokorda Dalem Dahana, “Pencegahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris”, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 2, (2022), hlm. 334.

mana berfokus kepada konsekuensinya terhadap hukum dari segala jenis asetnya. Sederhananya, prinsip hukum waris adalah mengenai pengalihan harta pewaris untuk ahli waris bersangkutan. Bentuk kekayaan ini bisa berupa aktiva yang mana sama dengan benda asli dan nyata atau juga tagihan dari pihak ketiga dan dapat berbentuk hak immaterial seperti hak cipta dan sebagainya.<sup>11</sup> Proses pengalihan harta yang disebut dalam hukum ini, prosesnya sendiri dilakukan oleh ahli warisnya dan tentunya memiliki hubungan akibat terkait hukum baik dengan ahli warisnya sendiri maupun pihak lainnya yang terlibat atas harta yang dialihkan tersebut. Maka, permasalahan terkait warisan biasanya akan hanya berlangsung hanya ketika saat seorang individu meninggalkan dunia, dan dengan demikian harta benda hilang dan sudah memiliki ahli warisnya.<sup>12</sup> Dari definisi yang telah disebutkan, dalam hukum pewarisan memiliki istilah yang umum diketahui seperti:

1. "Pewaris: ialah orang yang meninggal dunia, dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain.
2. Ahli Waris: orang yang berhak atas warisan
3. Harta Warisan: kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva dan passive (boedel)
4. Pewarisan: proses beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang kepada ahli warisnya."<sup>13</sup>

Hingga saat ini, masih terdapat berbagai jenis dasar pengaturan hukum Waris yang dikarenakan pemberlakuan hukum kewarisan di negara Indonesia masih bersifat pluralistis. Adapun 3 (tiga) ketentuan hukum yang berlaku untuk pewarisan yaitu hukum waris islam yang mengacu pada kompilasi hukum islam, hukum waris adat yang mengacu dengan kebiasaan-kebiasan dan aturan adat, dan hukum waris barat yang mengacu pada KUHPerduta. Ketiga hak tersebut berlaku secara nyata dan

---

<sup>11</sup> Selvia Ardita, "Keterangan Palsu Pada Pembuatan Surat Keterangan Waris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 121/Pid/2017/Pt. Dki)." *Indonesian Notary* 1, No. 001 (2019), hlm. 75.

<sup>12</sup> Amelia Noveli Manik, "Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan dan Pendaftaran Surat Wasiat secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 4 (2021), hlm. 896.

<sup>13</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Nuansa, 2018), hlm. 5.

telah hidup berdampingan dalam sistem hukum Indonesia dengan kondisi masyarakat Indonesia dengan keberagaman macam suku, berbagai agama, dan golongan mempunyai hukumnya sendiri dan masing-masing dari mereka tentunya tunduk dengan hukum yang dibuat oleh masing-masing kelompok<sup>14</sup> Hingga saat ini Penggolongan hukum waris di Indonesia berlaku dengan mekanisme Hukum Waris Perdata Barat (BW).<sup>15</sup>

Pemberlakuan Sistem Hukum Waris berdasarkan Hukum Perdata/ *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW) tentunya berkaitan dengan klasifikasi golongan pada penduduk Indonesia seperti halnya yang telah diatur dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) yang menetapkan tiga golongan penduduk Indonesia (dahulu Hindia Belanda), yang meliputi “Golongan Eropa, yaitu orang-orang Belanda, Jerman, Inggris, Perancis, serta orang-orang Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan Kanada. Golongan Timur Asing, yang dalam perkembangannya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu orang-orang Tionghoa, dan orang-orang bukan Tionghoa (meliputi orang-orang Arab, India, Pakistan, Muangthai, dan orang-orang Timur Asing lainnya) serta golongan Bumi Putera, yaitu orang-orang Indonesia asli”.

Berdasarkan dari klasifikasi tadi, pelaksanaan terhadap hukum waris bagi warga Tionghoa di Indonesia menyesuaikan dan menggunakan hukum waris barat yang juga diatur dalam KUHPerdata. KUHPerdata sendiri menyebutkan bahwa sistem pewarisan ini dapat dilakukan dengan pertama, menyesuaikan aturan dalam undang-undang dengan prinsipnya yakni “bahwa seseorang dapat menentukan kehendaknya sendiri tentang harta kekayaan setelah meninggal dunia, bila seseorang yang telah meninggal tersebut tidak menentukan maka undang-undang yang akan menentukan”. Ahli waris sendiri dalam ketentuan KUHPerdata dapat diklasifikasi menjadi empat golongan; Golongan I: keluarga dengan aturan arus keturunan garisnya lurus kebawah dengan demikian termasuk anak serta

---

<sup>14</sup> Eric, Eric. "Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian warisan di dalam masyarakat Minangkabau." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 3, no. 1 (2019), hlm 63.

<sup>15</sup> Sari, Indah. "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 1 (2018), hlm. 78.

keturunannya serta pasangannya dengan jangka kehidupan terlama, Golongan II: keluarga dengan aturan berbanding terbalik keatas dengan golongan I tadi, yang mana termasuk ayah ibu juga saudaranya tanpa mengacu pada jenis kelamin Golongan III: pihak kakek, pihak nenek maupun leluhur selanjutnya dan ditarik garis ke atas dihitung dari pewarisnya. Golongan IV: anggota keluarga pada garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. KUHPerdara sendiri tidak mengatur ahli warisnya berdasarkan jenis kelamin hingga urutan kelahirannya. *Kedua* berdasarkan petunjuk surat wasiat, wasiat merupakan suatu pernyataan tentang apa di kehendaki setelah pembuat wasiat atau pemberi wasiat itu meninggal dunia. Surat wasiat memiliki kekuatan hukum yang dapat berlaku ketika pihak yang membuat suratnya telah meninggalkan dunia. Jumlah pembagian waris atau ahli waris dalam wasiat tidak tentu karena tergantung kehendak masing-masing dari pemberi wasiat tersebut. “Apabila harta warisan telah dibuka namun tidak seorang pun ahli waris yang tampil ke muka sebagai ahli waris, maka warisan tersebut dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus. Dalam keadaan seperti ini, tanpa menunggu perintah hakim, Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut. Pekerjaan pengurusan tersebut harus dilaporkan kepada kejaksaan negeri setempat.”

Ketika menjalankan hak maupun kewajiban sebagaimana menjadi tindakan terkait perbuatan hukum karena adanya harta warisan membuat diperlukannya dibuat dan diadakan Surat Keterangan Waris. SKW menjadi penting bagi Ahli Waris sebagai bentuk bukti yang tertulis mengenai jatuhnya harta warisan oleh individu yang telah meninggalkan dunia serta untuk memberikan kejelasan mengenai pembagiannya itu sendiri. Keberadaan SKW dapat meringankan pihak ahli waris mengingat SKW dapat menjadi alat untuk perbuatan yang berkaitan dengan hukum yang bersangkutan dengan harta warisan oleh pewaris termasuk tindakan kepengurusan yang diperlukam hingga tindakan kepemilikan atas warisan

tersebut.<sup>16</sup> Jika dilihat dari pemberlakuan KUHPerdata maka keturunan Tionghoa dengan ikatan agama islam dapat membuat surat keterangan waris di pejabat berwenang atau notaris karena tidak adanya suatu pelarangan yang mewajibkan keturunan tionghoa beragama islam harus menggunakan sesuai dengan hukum waris islam, jadi secara tidak langsung Ahli waris atau pewaris keturunan Tionghoa yang beragama islam dapat bebas menentukan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum waris dengan ketentuan islam atau menggunakan hukum waris yang menggunakan sistem barat yang tercantum dalam KUHPerdata karena hingga detik ini pun saat ini belum adanya suatu unifikasi terbaru tentang perkembangan hukum waris di Indonesia.

### **B. Peran dan kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris bagi keturunan Tionghoa beragama Islam.**

Indonesia sebagai negara hukum setiap perbuatan yang dilancarkan oleh masyarakat dan negara harus wajib berdasarkan dengan hukum, seperti halnya notaris ketika mereka menjalankan kewajiban tugas maupun wewenangnya diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata menyebutkan:

“Akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”

Selain itu dalam Undang-undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 tercantum Wewenang Notaris dengan isi yang menyebutkan :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

---

<sup>16</sup> I. Gusti Kade Prabawa Maha Yoga, Afifah Kusumadara, dan Endang Sri Kawuryan. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2018), hlm. 132-143.

Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan suatu kepastian terhadap kewenangan pembuatan surat keterangan waris dengan terbitnya “Surat Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan juncto Pasal 42 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”, seluruh aturan ini berisikan hal terkait waris dengan pengadaannya didasari oleh kewenangan denganklasifikasi didasarkan pada kelompok tertentu, sebagai berikut:

1. “Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
2. Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta surat keterangan waris dari Notaris;
3. Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.”

“Bahwa surat keterangan waris merupakan kehendak para pihak untuk membuktikan dirinya sebagai ahli waris, karena dinyatakan dihadapan notaris.” Jika dilihat dalam beberapa aturan diatas maka notaris diberikan kewenangan secara artibusi untuk mengadakan sura keterangan waris bagi para keturunan Tionghoa. Terlihat jelas notaris memiliki peran untuk membantu, menciptakan kepastian hukum, serta perlindungan bagi masyarakat. Sebab, notaris memiliki bentuk kewenangan tersendiri untuk membuat akta autentik yang dalam beban pembuktiannya akta autentik memiliki sebagai bentuk alat bukti yang dapat dikatakan sempurna. Alat bukti sempurna memiliki tiga bentuk kekuatan untuk pembuktian dimulai dari kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian material. Dalam melakukan pembuatan Surat Keterangan waris maka notaris terlebih dahulu notaris menyusun berdasarkan dengan keterangan pihak-pihak ahli wairs serta dengan melakukan klarifikasi ke daftar pusat wasiat kemungkinan adanya suatu wasiat sangat memperngaruhi

terhadap surat keterangan waris yang nantinya akan dibuat.<sup>17</sup> Setelah dilakukan pengecekan maka notaris akan memperoleh surat keterangan dari daftar wasiat pusat mengenai ada atau tidaknya wasiat oleh pewaris. Dilanjutkan dengan para notaris untuk menyiapkan akta pernyataan dan keterangan kesaksian dengan minimal dua orang saksi yang mengetahui dengan benar kehidupan almarhum selama hidupnya. Nantinya, akta akan berisi beragam pernyataan oleh istri atau suami almarhumah lalu dibubuhi juga oleh keterangan yang dibuat oleh para saksi juga terdapat isian dari surat keterangan oleh daftar pusat wasiat terkait keberadaannya surat wasiat yang almarhumah tinggalkan. Seluruh data ini akan membantu Notaris untuk mengadakan surat keterangan waris untuk diserahkan kepada ahli waris almarhum sebagai pihak yang bertanggung jawab serta menjadi fundamental pula untuk mengatur harta warisan yang dimiliki oleh almarhum. Isian dari SKW sendiri harus menyesuaikan dengan isi dari Bab XII KUHPerdara agar nantinya tidak menimbulkan kerugian yang berarti bagi pihak tertentu.

Selain itu dalam membuat surat keterangan waris para notaris wajib menerapkan suatu prinsip kehati-hatian. Prinsip ini sangatlah berkaitan dengan fungsi pengawasan bank atau manajemen bank.<sup>18</sup> Dalam melakukan prinsip kehati-hatian tersebut terlebih dahulu notaris harus terlebih dahulu melakukan pengecekan atau pengenalan terhadap identitas penghadap, selanjutnya notaris harus melakukan verifikasi terhadap data-data serta objek dari penghadap tersebut, menyatakan durasi waktu yang dibutuhkan untuk mengadakan akta yang hasilnya sempurna, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta serta memenuhi segala syarat teknik pembuatan suatu akta yang sempurna. Jika nantinya seorang notaris tidak berhasil dalam melakukan prinsip kehati-hatian dalam membuat surat keterangan waris maka nantinya akan timbul suatu permasalahan hukum terhadap surat yang dibuatnya tersebut. Berdasarkan Pasal 65 UUJN “notaris bertanggung

---

<sup>17</sup> Debiana Dewi Sudradjat. "Pembuatan Akta/Surat Keterangan Waris Oleh Notaris Bagi Masyarakat Adat Bali." *Veritas Et Justitia* 6, No. 2 (2020), hlm. 450-475.

<sup>18</sup> I Wayan Parsa dan I Gusti Ketut Ariawan, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik Oleh Ida Bagus Paramaningrat Manuaba." *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* 7, no. 2 (2018), hlm. 59.

jawab atas akta yang dibuatnya tersebut”. Pengadaan SKW sebagai salah satu tugas dari jabatannya tentunya harus dibuat semaksimal mungkin dan jika terdapat kesalahan akan dilimpahkan kepada notaris itu sendiri. Hasilnya juga akan berdampak pada pemberlakuan perdata terhadap tugasnya oleh notaris yang bersalah dan menyebabkan kehilangan sifat akta Notarisnya serta akta kehilangan keautentikannya. Akta yang diadakan oleh notaris tersebut juga akan mengalami degradasi sehingga akta autentik yang sudah dikeluarkan menjadi mundur statusnya, turun jenjangnya, sebagaimana pada mulanya memiliki kekuatan sebagai alat bukti dengan kesempurnaan malah turun nilainya. Namun apabila kesalahan tersebut merupakan kesalahan murni yang dibuat oleh notaris maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 85 UUJN namun tidak terbatas pada sanksi administrasi saja melainkan dapat dimintakan ganti rugi berdasarkan Pasal 1265 *jo.* Pasal 1366 “dikarenakan notaris telah mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya, kerugian yang disebabkan atas perbuatan-perbuatan, juga terhadap kerugian-kerugian yang disebabkan atas kelalaiannya sendiri”, selain itu notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana karena membuat akta autentik palsu yaitu Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP.

#### **IV. PENUTUP**

Aturan-aturan terkait hukum waris yang terdapat dalam KUHPperdata berlaku terhadap keturunan Tionghoa yang beragama islam. Sehingga dengan demikian, para ahli waris dapat membuat surat keterangan waris di pejabat berwenang atau notaris. Ahli waris atau pewaris keturunan Tionghoa yang beragama islam dapat bebas menentukan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum waris dengan ketentuan islam atau menggunakan hukum waris yang menggunakan sistem perdata barat yang tercantum dalam KUHPperdata karena hingga saat ini belum terdapat unifikasi hukum tentang sistem hukum waris di Indonesia.

Dalam pembuatan surat keterangan waris, notaris sebagai pejabat umum harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebelum membuat surat keterangan wairs, notaris terlebih dahulu melakukan pengecekan

atau pengenalan terhadap identitas penghadap apakah benar ia merupakan ahli waris sah. Selanjutnya notaris harus melakukan verifikasi terhadap data-data serta objek dari penghadap tersebut. Jika seorang notaris menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat surat keterangan waris, maka nantinya akan timbul suatu permasalahan hukum terhadap surat yang dibuatnya

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adjie, Habib. *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Waris)*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia. 2018.
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1980.
- Safioedin, Asis. *Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek*. Bandung: Alumni, 1985.

### Jurnal:

- Ardita, Selvia. "Keterangan Palsu Pada Pembuatan Surat Keterangan Waris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 121/Pid/2017/Pt. Dki)." *Indonesian Notary 1*, No. 001, (2019).
- Eric, Eric. "Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian warisan di dalam masyarakat Minangkabau." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni 3*, No. 1, (2019).
- Finanto Valentino, Cokorda Dalem Dahana, "Pencegahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan 7*, No. 2, (2022).
- Karma, M. *Et.al.* "Sanksi Administratif Dan Penyelesaiannya Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan Putusan Peratun." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 9, No. 2, (2021).
- Manik, Amelia Noveli. "Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan dan Pendaftaran Surat Wasiat secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 7*, No. 4 (2021)
- Massora, Monika Ardia Ningsi, and Victoria Pasari Putri. "Kekuatan hukum surat keterangan ahli waris bagi golongan bumiputera yang dikuatkan oleh camat." *Jurnal Notarie 2*, No. 3 (2019).
- Massora, Monika Ardia Ningsi, and Victoria Pasari Putri. "Kekuatan hukum surat keterangan ahli waris bagi golongan bumiputera yang dikuatkan oleh camat." *Jurnal Notarie 2*, No. 3 (2019).
- Parsa, I. Wayan, And I Gusti Ketut Ariawan. "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik Oleh Ida Bagus Paramaningrat Manuaba." *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 7*, No. 2, (2018)
- Sari, Indah. "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 5*, No. 1 (2018).
- Sari, Ni Ketut Novita, Sihabudin Sihabudin, and Bambang Sutjito. "Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Pendaftaran Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia." *Jurnal RechtsIdee* 14, No. 2 (2019).

Sudradjat, Debiana Dewi. "Pembuatan Akta/Surat Keterangan Waris Oleh Notaris Bagi Masyarakat Adat Bali." *Veritas Et Justitia* 6, No. 2 (2020).

Sugitha, K.N.R. and Dahana, C.D., 2021. Urgensi Pengaturan Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Pembagian Golongan Penduduk Di Indonesia. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, No. 03.

Yoga, I. Gusti Kade Prabawa Maha, Afifah Kusumadara, and Endang Sri Kawuryan. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, No. 2, (2018).

**Artikel/Tesis/Disertasi:**

Adjie, Habib, *Kesetaraan Dalam Pembuatan Bukti Sebagai Ahli Waris*, Surabaya, Makalah Penyegaran Dan Pembekalan Pengetahuan-Kongres Ikatan Notaris Indonesia XX, 2009.

Ita Kristiana, *Surat keterangan Waris Bagi Warga Negara Indonesia*, Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2004.

Laili, Fardatul. Analisis Pembuatan Surat Keterangan Waris yang Didasarkan pada Penggolongan Penduduk (Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis), Disertasi Fakultas Hukum Universitas Brawijawa, 2015.